



► SENGKETA EKS INDRA

Kalah Lagi, Pemerintah Siapkan PK

JOGJA—Sengketa lahan eks Bioskop Indra antara ahli waris dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (tergugat 1), Kepala BPN Kota Jogja (tergugat 2), dan Pemda DIY (tergugat 3) di tingkat kasasi kembali dimenangkan ahli waris.

Abdul Hamid Razak
hamied@harianjogja.com

Amar putusan ditolaknya kasasi yang diajukan para tergugat oleh Mahkamah Agung (MA) keluar sekitar empat hari lalu. Para tergugat termasuk Pemda DIY menyiapkan langkah hukum selanjutnya menyikapi keputusan tersebut. "Rencananya kami mengajukan peninjauan kembali [PK]," kata Kepala Biro Hukum Setda

► Para tergugat termasuk Pemda DIY menyiapkan langkah hukum selanjutnya menyikapi keputusan tersebut.

► Sepanjang sertifikat Pemda DIY masih valid dan sah secara hukum, kepemilikan lahan tersebut tetap milik Pemda DIY.

DIY, Dewo Isnu Broto, Rabu (17/7). Dia menjelaskan posisi Pemda DIY adalah tergugat ketiga. Pemda DIY berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sebagai tergugat pertama terkait dengan hak penggunaan lahan (HPL) eks Bioskop Indra tersebut.

Untuk mengajukan PK, Pemda bersama Kementerian ATR harus menyiapkan *novum* [bukti baru]. Pemda memiliki waktu sekitar 180 hari untuk mengajukan PK. "Salinan putusan [dari MA] belum kami terima. Kami akan pelajari dulu dan berkoordinasi dengan Kementerian ATR," katanya. Disingung soal proses kelanjutan pembangunan di lahan eks Bioskop Indra, Dewo mengatakan bukan kapasitasnya untuk menjawab. "Karena yang digugat utama Kementerian ATR dan Kantor Pertanahan Kota Jogja, biar nanti DPU yang berkoordinasi dengan mereka," kata Dewo.

Sekda DIY, Gatot Saptadi, menyerahkan kasus tersebut kepada Kementerian ATR apakah mengajukan PK atau mencabut (membatalkan) sertifikat milik Pemda DIY. Alasannya, yang digugat adalah Kementerian ATR/BPN sementara posisi Pemda DIY selalu menunggu.

● Lebih Lengkap Halaman 16

Kalah Lagi...

"Pemerintah mencermati putusan MA tersebut, kemungkinan tetap PK," kata Gatot.

Menurut Gatot, sepanjang sertifikat Pemda DIY masih valid dan sah secara hukum, kepemilikan lahan tersebut tetap milik Pemda DIY. "Kepemilikan sah masih di tangan kami. Pemda tidak digugat, Pemda hanya tergugat ketiga. Gugatan tersebut terkait dengan proses penerbitan sertifikat. Jadi pembangunan di eks Bioskop Indra jalan terus," katanya.

Sekadar diketahui, objek yang disengketakan adalah Keputusan Kepala BPN No.39/HPL/BPN RI/2014 tentang Penjualan Rumah/Tanah dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemda DIY.

Dihubungi terpisah, ahli waris pemilik lahan eks Bioskop Indra, Sukrisno Wibowo, mengakui jika putusan MA terkait dengan penolakan kasasi sudah dikeluarkan oleh MA. Hanya, dia belum menerima salinan putusan. "Sudah turun [putusan] tetapi belum saya ambil di Pengadilan Negeri Kota Jogja. Kami menang lagi, sebelumnya di tingkat pertama dan kedua kami juga menang," katanya.

Disingung soal rencana PK yang akan dilakukan para tergugat, Sukrisno tidak mempermasalahkannya. Dia mengatakan putusan tersebut menunjukkan bahwa tanah yang disengketakan bukan milik Pemda DIY tetapi tanah warisan keluarga.

n jut

Negatif Amat Segera Untuk Ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005